



**P U T U S A N**

**Nomor 86/PID.SUS-Anak/2014/PT YYK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : Is Fernando Armed Yulianto Bin  
Ismaryanto ;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 12 Oktober 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Badran JT I Rt 55 RW,12 No 1006,  
Jetis, Yogyakarta;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : SMA Gama Yogyakarta (belum  
lulus) ;

Terdakwa ditahan oleh ;

- 1.- -Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal  
13 Mei 2014;
- 2.- -Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan  
tanggal 23 Mei 2014 ;
- 3.- -Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014  
sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
- 4.- -Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 28 Mei 2014  
sampai dengan 11 Juni 2014;
- 5.- -Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal  
12 Juni 2014 sampai dengan 11 Juli 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal  
2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;

*Halaman 1 dari 8 perkara Nomor 86/PID.SUS – Anak/2014/PT YYK.*



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. **SAPTO NUGROHO WUSONO, SH.,** 2. **F. PRANAWA, SH.,** dan 3. **R. KUNCORO TRIPIYADI, SH** dari Kantor “ **Lembaga Perlindungan Anak DIY** ” Jalan Kusumanegara Nomor 133 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Juli 2014 Nomor 86/PID.SUS - Anak/2014/ PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Juni 2014, Nomor 224/Pid.Sus/2014/PN.Smn. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2014 Nomor Register Perkara : PDM- /Slmn/Epp.2/05/2014 Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Is Fernando Armed Yulianto Bin Ismaryanto bersama sama dengan INDARTO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Godean tepatnya di depan cucian motor / mobil di Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sleman, dengan melawan hukum mengambil barang milik orang lain 1 (satu) buah tas warna abu abu berisi 1 buah laptop merk Asus warna putih, 1 buah HP LG warna merah hitam, 1 buah dompet berisi KTP dan uang tunai sebesar Rp.5000 milik saksi korban SRI LESTARI , dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama ;

*Halaman 2 dari 8 perkara Nomor 86/PID.SUS – Anak/2014/PT YYK.*



Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka operasi sikat progo tahun 2014, Polda DIY melakukan giat khusus menumpas kejahatan baik curas maupun curanmor, berdasarkan informasi bahwa tanggal 27 Maret 2014 di depan cucian motor di Geneng Sidoagung Godean Sleman telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh 2 orang dengan mengendarai sepeda motor, jenis metik warna gelap yang selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa pernah melakukan kejahatan, yang selanjutnya tim melakukan penyidikan lewat informen, dan dari hasil penyidikan didapat informasi bahwa benar terdakwa memiliki 1 buah laptop merk Asus warna putih adalah dari melakukan pencurian yang selanjutnya terdakwa ditangkap petugas pada hari rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 14 WIB dirumahnya ,dan kemudian diproses secara hukum ;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas abu abu berisi 1 buah laptop merk Asus warna putih, 1 buah HP LG warna merah hitam, 1 buah dompet berisi KTP dan uang tunai sebesar Rp.5000,- dengan cara : bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sdr ENDARTO (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) tidur ditempat terdakwa dan mereka berdua merencanakan untuk melakukan pencurian karena tidak punya uang, keesokan harinya terdakwa menilpon teman perempuan (ORIN) untuk pinjam motor yang selanjutnya setelah terdakwa mendapat pinjaman sepeda yaitu Yamaha Mio Soul, selanjutnya terdakwa bersama dengan Endarto keluar membeli rokok dan kemudian putar putar didaerah Godean dengan posisi terdakwa berada di belakang membonceng Endarto, setibanya di jalan Godean tepatnya di depan cucian motor / mobil di Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman, mereka berpapasan dengan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda ontel dikeranjang depannya ada tas ransel warna abu abu, selanjutnya Endarto bilang : " itu ada tas dikeranjang depan berani gak " dan dijawab oleh terdakwa " berani " yang selanjutnya Endarto memutar arah dan membuntuti sepeda ontel dari belakang serta memepet sepeda ontel tersebut serta memberi aba aba " ayo gek ndang diambil " yang selanjutnya secara cepat terdakwa mengambil tas warna abu abu tersebut dari keranjang sepeda yang dikendarai oleh

*Halaman 3 dari 8 perkara Nomor 86/PID.SUS – Anak/2014/PT YYK.*



saksi korban SRI LESTARI dan dibawa kabur dengan mengendarai sepeda motor mio metik tersebut, yang selanjutnya setelah sampai di tengah jalan yang sepi, tas ransel dan dompet dibuang ditengah sawah, lap top merk Asus disimpan terdakwa dan sebagai gantinya Endarto als si Black diberi uang Rp. 400.000,- sedangkan HP merk LG dijual laku Rp.140.000, terdakwa mendapat bagian Rp.40.000,- sedangkan Endarto als Si Black mendapat Rp. 100.000,- dan uang habis untuk beli makan dan rokok ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Is Fernando Armed Yulianto Bin Ismaryanto bersama sama dengan INDARTO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi korban SRI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2014 Nomor Register Perkara : PDM-75/Slmn/Ep.2/06/2014 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IS FERNANDO ARMED YULIANTO BIN ISMARYANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IS FERNANDO ARMED YULIANTO BIN ISMARYANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 buah doos book laptop merk Asus.
  - 1 lembar foto copi pembelian laptop merk Asus
  - 1 tas laptop warna orange merk AsusAgar dikembalikan pada saksi korban Sri Lestari
4. Menetapkan Terdakwa IS FERNANDO ARMED YULIANTO BIN ISMARYANTO dibebani membayar Biaya Perkara Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2014 Nomor 224/Pid.Sus/2014/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-Menyatakan terdakwa : IS FERNANDO ARMED YULIANTO Bin ISMARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2.-Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah doos book laptop merk Asus
  2. 1 (satu) lembar foto copy pembelian laptop merk Asus
  3. 1 (satu) tas laptop warna orange merk Asus

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Lestari

- 6.-Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 41 / Akta.Pid.Sus/2014/PN.Smn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2014, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Juli 2014 ;

*Halaman 5 dari 8 perkara Nomor 86/PID.SUS – Anak/2014/PT YYK.*



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang kami ajukan;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dengan mengadili perkara ini pada tingkat banding yang kami ajukan :
  - a. Menyatakan terdakwa Is Fernando Armed Yulianto Bin Ismaryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Is Fernando Armed Yulianto Bin Ismaryanto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangkan dengan lamanya penahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;

Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata masalah yang dikemukakan dalam memori banding tersebut ternyata semua hanyalah merupakan ulangan dan uraian dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan bukan merupakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, akan tetapi semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Juni 2014, Nomor 224/Pid.Sus/2014/PN.Smn., serta memori

*Halaman 6 dari 8 perkara Nomor 86/PID.SUS – Anak/2014/PT YYK.*





banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Juni 2014, Nomor 224/Pid.Sus/2014/PN.Smn., yang dimintakan banding dapat dibenarkan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Juni 2014 Nomor 224/Pid.Sus/2014/PN.Smn., yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **23 JULI 2014** oleh **SUDARYATI, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SONHAJI, SH** dan **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang untuk umum

*Halaman 7 dari 8 perkara Nomor 86/PID.SUS – Anak/2014/PT YYK.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua,

1. SONHAJI, SH

SUDARYATI, SH., MH

2. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

Panitera Pengganti,

SUKARYADI

*Halaman 8 dari 8 perkara Nomor 86/PID.SUS – Anak/2014/PT YYK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)